



PRESIDENTIAL SUCCESSION LAW IN CONSTITUTIONS OF ASIAN STATES

HUKUM SUKSESI KEPRESIDENAN DALAM KONSTITUSI NEGARA-NEGARA ASIA

Febriansyah Ramadhan*

*Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Indonesia

*febriansyahramadhan@undiknas.ac.id

Volume 4, Number 2, September 2025

Received: April 28, 2025 Accepted: April 28, 2025 Online Published: October 3, 2025.

ABSTRACT

Presidential succession law is a crucial constitutional instrument designed to ensure the continuity of government in the event of an unexpected vacancy in executive leadership (concurrent vacancy of the President and Vice President). Although such events are rare, their impact on political stability can be profound if not adequately anticipated within a constitutional framework. This article examines how South Korea and the Philippines have constructed their presidential succession laws. South Korea has experienced repeated executive vacancies, while the Philippines, despite sharing substantial similarities in governmental structure with Indonesia—both drawing significant inspiration from the United States Constitution—adopts a notably different succession framework. Using a doctrinal research method with a statutory and comparative constitutional approach, this study finds that both countries have established clear and multi-layered succession structures capable of preventing systemic disruptions even in crises such as presidential impeachments. By contrast, Indonesia's succession design under Article 8(3) of the 1945 Constitution (UUD NRI 1945) reveals fundamental weaknesses, particularly in assigning collective authority to three ministers without a clear substitution mechanism, thereby exposing the state to the risk of a power vacuum. Nevertheless, the mechanism for electing a new President and Vice President through the People's Consultative Assembly (MPR) provides a pragmatic solution tailored to Indonesia's complex geographical and political conditions. Based on these findings, the article advocates for a comprehensive reform of Indonesia's executive succession framework through a concrete, operational, and adaptive institutional architecture to ensure that the machinery of government continues to function even under the most severe crises.

Keywords : Power Vacuum; Presidential Succession Law; Political Stability; Presidential System.

ABSTRAK

Hukum suksesi kepresidenan merupakan salah satu instrumen konstitusional yang esensial untuk menjamin keberlanjutan pemerintahan dalam menghadapi kekosongan kekuasaan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden kosong bersamaan) yang tidak terdugadan tidak terprediksi. Meskipun kejadian tersebut tergolong langka, dampaknya terhadap stabilitas politik dapat sangat serius apabila tidak diantisipasi secara memadai dalam kerangka konstitusional. Artikel ini mempelajari bagaimana Korea Selatan dan Filipina membangun hukum suksesi kepresiden. Korea Selatan memiliki sejarah kekosongan yang berulang, Filipina memiliki banyak persamaan dalam sistem pemerintahan karena ia menempatkan Konstitusi Amerika Serikat sebagai inspirasi utamanya, namun dalam urusan hukum suksesi kepresidenan, ia memiliki format yang berbeda signifikan dengan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan konstitusi, studi ini menemukan bahwa kedua negara telah membangun struktur suksesi yang jelas dan berlapis sehingga mampu mencegah gangguan sistemik bahkan dalam situasi krisis seperti pemakzulan presiden. Sebaliknya, desain suksesi kekuasaan di Indonesia berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 masih menunjukkan kelemahan mendasar, terutama karena pemberian mandat kolektif kepada tiga menteri tanpa mekanisme substitusi yang jelas, sehingga membuka risiko kekosongan kekuasaan. Namun demikian, mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden baru melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat memberikan solusi pragmatis yang sesuai dengan kondisi geografis dan politik Indonesia. Berdasarkan temuan ini, artikel ini mengajukan perlunya penyempurnaan desain hukum suksesi eksekutif di Indonesia melalui arsitektur kelembagaan yang konkret, operasional, dan adaptif, guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan bahkan dalam situasi krisis terburuk sekalipun.

Kata Kunci : Kekosongan Kekuasaan; Hukum Suksesi Kepresidenan; Stabilitas Politik; Sistem Presidensial.